



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kfn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara Perubahan Nama pada Akta Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sembako, tempat tinggal di RT.... RW.... Desa/Kel. Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas) Kab. TTU, tempat tinggal di RT.... RW.... Desa/Kel. Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kfn pada tanggal 01 Februari 2017 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kabupaten Provinsi dan di dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kebumen Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan Kabupaten, Provinsi dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

- a. Anak Pertama Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, usia 25 tahun ;
- b. Anak Kedua Pemohon I dan Pemohon II, usia 24 tahun ;
- c. Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki (almarhum) ;
- d. Anak Keempat Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, usia 7 tahun.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Provinsi dengan Nomor tanggal ;

4. Bahwa terjadi perbedaan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis pada Akta Kelahiran ;

5. Bahwa nama Pemohon I yang tertulis di Kutipan Akta Nikah adalah yang sebenarnya adalah sedangkan Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah adalah yang sebenarnya adalah ;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kefamenanu guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus pendaftaran haji ;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu, untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon I (....) dan Pemohon II (.....) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal yang sebenarnya adalah dan ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Provinsi ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor atas nama Pemohon I yang dikeluarkan a.n KADIN DUK dan CAPIL Kabupaten Timor Tengah Utara, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, tanggal 14 Nopember 2016 (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 30 Agustus 2016 (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh KADIN DUK dan CAPIL Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 19 Oktober 2016 (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Provinsi , tanggal (P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 08 Agustus 2007 (P.5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1262/2001 atas nama (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 13 Nopember 2001 (P.6) ;

Bahwa bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan telah dinazegelen di atas materai cukup ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I Pemohon I dan II, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Pemda Kab. TTU, bertempat tinggal di RT.... RW..... Kelurahan Kecamatan Kabupaten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sudah lama bahkan saksi kenal Pemohon I sejak Pemohon I masih berstatus bujang dan saksi adalah tetangga para Pemohon ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Jawa Tengah ;

Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan para Pemohon karena para Pemohon menikah di Jawa tetapi setelah pulang dari Jawa, para Pemohon melakukan acara/resepsi adat jawa di, saksi hadir pada saat itu ;

Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Kefamenanu untuk memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Nikah karena tidak sama dengan Akta Kelahiran para Pemohon ;

Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon membenarkan kesalahan tersebut adalah untuk mengurus pendaftaran haji para Pemohon ;

Bahwa saksi tahu, nama lengkap Pemohon I yang benar adalah Mohamad Waidin bin Tirtameja dan Pemohon II yang benar adalah, menggunakan huruf "D";

Bahwa saksi tahu, dengan adalah satu orang yang sama demikianpun dengan adalah satu orang yang sama ;

2. Saksi II Pemohon I dan II, umur 44 tahun, agama Khatolik, pekerjaan PNS Dinas Kab. TTU, bertempat tinggal di Jalan No.- Kelurahan Kefamenanu Kecamatan Kota Kabupaten, yang memberikan keterangan di bawah Janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sekitar tahun 1997 dimana saksi kenal Pemohon II terlebih dahulu dan saksi adalah rekan/teman kerja Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Jawa Tengah ;

Bahwa saksi mengenal para Pemohon setelah keduanya berstatus suami istri ;

Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Kefamenanu untuk memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Nikah karena tidak sama dengan Akta Kelahiran para Pemohon ;

Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon membenarkan kesalahan tersebut adalah untuk mengurus pendaftaran haji para Pemohon ;

Bahwa saksi tahu, nama lengkap Pemohon I yang benar adalah dan Pemohon II yang benar adalah , menggunakan huruf "D" sebelum huruf "J" jadi ejaannya adalah ;

Bahwa saksi tahu, dengan adalah satu orang yang sama demikianpun dengan adalah satu orang yang sama ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya ;

Bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dalam berita acara sidang serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah karena tidak sesuai dengan Akta Kelahiran sehingga mengalami hambatan dalam mengurus pendaftaran haji ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 sampai P6 yang telah dinazegellen diberi meterai cukup dan cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Utara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kefamenanu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut mengenai Perubahan Nama pada Akta Nikah bagi orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi I Pemohon I dan II adalah tetangga para Pemohon dan Saksi II Pemohon I dan II adalah rekan/teman kerja Pemohon II ; Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon I dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sebagaimana pasal 172, 175, 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai yang tercatat dalam bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah nama Pemohon I ditulis dan nama Pemohon II ditulis ;

Menimbang, bahwa ternyata nama Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertulis dalam bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) nama para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana bukti (P.5) dan (P.6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, keterangan dua orang saksi dan dikuatkan dengan bukti (P.5), dan (P.6), telah terbukti bahwa nama dengan adalah satu orang yang sama demikianpun nama dengan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan oleh dua orang saksi, ternyata para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus pendaftaran haji akibat dari perbedaan nama Pemohon I dan Pemohon II tersebut antara yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon dengan Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang tercatat pada KUA Kecamatan Kabupaten Provinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tercatat pada Akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Bahwa adalah satu orang yang sama demikianpun adalah satu orang yang sama ;
4. Bahwa kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Nikah mengakibatkan para Pemohon kesulitan dalam mengurus Pendaftaran Haji ;

Menimbang, bahwa hambatan para Pemohon tersebut dalam mengurus pendaftaran haji adalah akibat perbedaan nama Pemohon I dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dalam Akta Nikah dengan Akta/dokumen lain milik para Pemohon dan hal tersebut harus segera dihilangkan dengan cara membetulkan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor tanggal karena hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi :

درألمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengurangi isi keautentikan Kutipan Akta Nikah para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon mengenai perubahan nama tersebut, telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Akta Nikah sebagaimana penetapan ini di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama (Pemohon I) dan (Pemohon II) yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal yang sebenarnya adalah dan ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah ;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,MH., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan Syamsul Bahri, S.HI., sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

.Mochamad Ali Muchdor, S.Ag.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

.Muhammad Nasir, S.Ag

.Syamsul Bahri, S.HI
Panitera

.Samsudin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp.160.000,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2017/PA.Kfn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)